

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dibuat dan berkembang di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan ketertiban. Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang beradab dan proporsional. Berbicara soal hukum, maka pasti tidak terlepas dari sebuah kejahatan atau tindak pidana. Fokus pada satu tindak pidana yaitu pembunuhan atau tindak pidana dengan cara merampas hak hidup atau nyawa orang lain. Latar belakang seseorang melakukan tindak pidana ini dapat disebabkan oleh adanya rasa iri, cemburu, dendam, bahkan membela diri. Adapun faktor lain seperti kurangnya ilmu agama, atau faktor ekonomi juga tidak bisa dipungkiri masuk ke dalam salah satu faktor seseorang melakukan pembunuhan.

Kejahatan dapat dilakukan oleh satu orang tetapi melibatkan lebih dari satu orang. Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kejahatan ini termasuk dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

1. Pelaku atau *dader*
2. Penyuruh atau *doenpleger*
3. Turut serta melakukan atau *mededader/medepleger*
4. Membujuk/menganjurkan atau *uitlokker*

Dalam pasal 55 disebutkan bahwa orang yang melakukan salah satu dari 4 cara tersebut maka dihukum sebagaimana orang yang melakukan

tindak pidananya, sehingga ancaman pidananya sama. Contohnya seseorang yang menganjurkan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana maka orang tersebut akan dikenai sanksi yang sama dengan pelaku pembunuhan berencana.<sup>1</sup>

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan berencana adalah kejahatan perampasan nyawa manusia setelah dilakukan perencanaan terhadap waktu atau cara untuk memastikan keberhasilan dari tindak pidana pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Karena tindak pidana ini dapat digolongkan tindak pembunuhan yang paling serius maka tidak heran jika pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Di Indonesia, sanksi pidana mati masih diakui dalam sistem hukum positif sebagai bentuk hukuman paling berat, khususnya untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun, penerapan pidana mati selalu menimbulkan perdebatan, terutama ketika dijatuhkan kepada pelaku yang tidak secara langsung melakukan pembunuhan, seperti dalam perkara anjuran atau inisiasi tindak pidana. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Adapun contoh dari tindak pidana pembunuhan berencana dimana Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana mati bagi pelaku pada putusan nomor : 160/Pid.B/2020/PN.Lmg. Dimana terdakwa

---

<sup>1</sup> Nurmalya Melati. 2011. "*Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*". SKRIPSI, Purwokerto.

atas nama Sunarno Supangat pada sekitar bulan Desember 2019 menyuruh Imam Winarto untuk melakukan pembunuhan terhadap Hj. Rowani yang merupakan ibu tiri dari Terdakwa. Terdakwa merasa sakit hati akibat perkataan korban dan korban pernah melaporkan Bapak Kandung Terdakwa kepolisi akibat diduga melakukan perselingkuhan. Terdakwa akhirnya memiliki rasa dendam dan muncul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Lalu pada pertengahan bulan Desember 2019, Saksi Imam Winarto bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang terlilit hutang. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Terdakwa dan dia akhirnya mengutarakan niatnya kepada Imam Winarto untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan diiming-imingi akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- jika berhasil melakukan pembunuhan. Tawaran tersebut membuat Imam Winarto tergiur dan akhirnya bersedia namun Saksi Imam meminta tambahan bayaran sebesar Rp 200.000.000,- namun tidak diiyakan oleh Terdakwa. Pada tanggal 30 Desember 2019, Terdakwa pergi ke Jember dengan alibi menjenguk istrinya, sedangkan Saksi Imam merencanakan akan melakukan pembunuhan sekitar pukul 13.30 WIB dengan membawa sebilah pisau dari warung kopinya menuju rumah korban. Namun kesempatan itu gagal karena korban tidak berada dirumah. Lalu pada tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.45 Saksi Imam kembali mengulangi rencananya yang gagal, korban tepat berada di rumah akan melaksanakan sholat. Saksi Imam beralibi akan mengantarkan uang sambil berjalan ke arah korban namun kemudian saksi Imam menusukan pisau tersebut ke arah leher korban sebanyak 3 kali dan membuat korban tewas.

Dengan demikian maka penulis menganbil judul skripsi  
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Analisa Putusan Hakim  
Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg)**

Dengan Putusan Hakim Pengadilan Lamongan yang telah memvonis  
terdakwa dengan hukuman mati yang berarti hukuman mati Indonesia.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan  
permasalahan sebagai berikut :



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku inisiator pembunuhan berencana pada putusan hakim Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.Lmg?
2. Bagaimanakah putusan hakim Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.Lmg ditinjau dengan teori keadilan substantif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pidana terhadap pelaku Inisiator pembunuhan berencana pada putusan hakim nomor : 160/Pid.B/2020/PN.Lmg.
2. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.Lmg ditinjau dengan teori keadilan substantif.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam khususnya untuk para mahasiswa dan untuk masyarakat secara umum
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan
3. Juga diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk penelitian selanjutnya

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Bagi Penulis**

- a) Adanya penelitian ini dilakukan agar terpenuhinya salah satu syarat memperoleh gelar keserjanaan Strata 1 (satu) dalam bidang hukum.
- b) Adanya penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Tindak Pidana Menganjurkan Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg)

### **2. Bagi Masyarakat**

Adanya penelitian ini ditujukan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan berat dalam kitab undang-undang hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting digunakan dalam mencari sumber daya yang akurat dalam melakukan penelitian kemudian menghasilkan analisa yang sempurna. Pemilihan metode penelitian yang tepat dilakukan mulai dari menetapkan sifat maupun karakteristik penelitian serta merumuskan permasalahan sebagai inti dari obyek penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada bahan hukum dengan melakukan menelaah teori, asas hukum, maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dianggap sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif lebih mengutamakan pendekatan secara pustakaaan dengan bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel, ataupun jenis dokumen lainnya.

## **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tentang tindak pidana penyertaan, kemudian juga menggunakan Peraturan Perundanag-undangan yang sesuai dengan penelitian ini.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Penulis juga melakukan penelitian denga mengumpulkan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer yaitu berupa buku, jurnal, teori hukum maupun pendapat para ahli hukum atau sarjana dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Penulis juga melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan tersier sebagai penunjang bahan hukum primer ataupun sekunder. Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui kamus besar bahasa Indonesia ataupun sebagainya.

### **3. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Dalam mendapatkan data untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder. Penelitian terhadap putusan akan diteliti menggunakan data primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupu Peraturan Perundnag-Undangan yang sesuai dengan penelitian. Selanjutnya akan dianalisis dengan data sekunder seperti buku-buku, jurnal, teori hukum, dan dokumen lain untuk mendapat kejelasan dalam penelitian.

### **4. Analisa Bahan Hukum**

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana penulisan ini akan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara cermat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga mendeskripsikan perilaku individu ataupun kelompok, peristiwa, dan kegiatan tertentu. Tujuan analisis deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui makna dibalik data putusan yang akan diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah untuk mengetahui pembahasan yang terdapat pada skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis memaparkan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## Bab I : Pendahuluan

Berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta mengenai metode penelitian yang dipergunakan juga tentang sistematika penulisan

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi uraian tentang pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, pengertian dan tujuan pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan serta putusan hakim dalam hukum pidana.

## Bab III : Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang dibuat oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana menganjurkan pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan 160/Pid.B/2020/PN.Lmg kemudian tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menganjurkan pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg ditinjau menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta teori kepastian hukum.

## Bab IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang disimpulkan oleh penulis serta berisi saran berdasarkan uraian pembahasan.